



PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 167 Banjar XII

UJUNG TANJUNG

Email: pn.rohil@gmail.com

Email Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com

PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

NOMOR 49 /Pid.C/2021/PN Rhi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana diperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARDI F. LUKUDI

Tempat lahir : SIANTAR

Umur/tanggal lahir : 47 TAHUN

Jenis Kelamin : LEBI - LAKI

Kebangsaan : WARGA NEGARA INDONESIA

Tempat tinggal : SUKARUKUN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : NABIK BECAK

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 44 E jo Pasal 23 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYARDI F. LUKUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran tidak menggunakan masker ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Hendrik Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Suryadi, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)